



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 42 TAHUN 2008

T E N T A N G

JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN

WALIKOTA SURABAYA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pengembangan sistem dan usaha pertanian, maka diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh dan profesional untuk melaksanakan tugas penyuluhan pertanian di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin pembinaan profesi, karir, kepangkatan dan jabatan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/02/MENPAN/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya, perlu mengatur Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
9. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Perikanan, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, dan Pengawas Benih Ikan;
10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
11. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/MENPAN/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;

13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/D);
14. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan, Kelautan, Peternakan, Pertanian dan Kehutanan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 3/D).

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
PENYULUH PERTANIAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berwenang mengangkat, membebaskan sementara, memberhentikan serta menetapkan angka kredit Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Dinas Perikanan, Kelautan, Peternakan, Pertanian dan Kehutanan yang selanjutnya disingkat Dinas PKPPK adalah Dinas Perikanan, Kelautan, Peternakan, Pertanian dan Kehutanan Kota Surabaya.
4. Kepala Dinas Perikanan, Kelautan, Peternakan, Pertanian dan Kehutanan yang selanjutnya disingkat Kepala Dinas PKPPK adalah Kepala Dinas Perikanan, Kelautan, Peternakan, Pertanian dan Kehutanan Kota Surabaya.
5. Penyuluh Pertanian adalah Jabatan Fungsional yang memiliki ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang penyuluhan pertanian yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak serta kewajiban secara penuh oleh pejabat yang berwenang;

6. Penyuluhan pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
7. Tim Penilai Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian adalah Tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Penyuluh Pertanian.
8. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.

BAB II KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

Penyuluh Pertanian berkedudukan sebagai Pelaksana Teknis Fungsional di bidang Penyuluh Pertanian pada Dinas PKPPK.

Pasal 3

- (1) Tugas pokok Penyuluh Pertanian adalah melakukan kegiatan persiapan penyuluhan pertanian, pelaksanaan penyuluhan pertanian, evaluasi dan pelaporan, pengembangan penyuluhan pertanian serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas PKPPK yang mendukung pelaksanaan tugas pokok Penyuluh Pertanian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyuluh Pertanian berpedoman pada prosedur / tata kerja sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB III TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Penyuluh Pertanian bertanggung jawab kepada Kepala Dinas PKPPK.
- (2) Penyuluh Pertanian berwenang melakukan kegiatan Penyuluhan Pertanian sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 5

Unsur dan sub unsur kegiatan Penyuluh Pertanian yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri dari:

a. Pendidikan, meliputi:

1. pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;
2. pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pertanian serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat;
3. pendidikan dan pelatihan Prajabatan.

b. Kegiatan persiapan penyuluhan pertanian, meliputi :

1. identifikasi potensi wilayah;
2. memandu penyusunan rencana usaha petani (RUK, RKK, RKD, RKPD/PPP);
3. penyusunan program penyuluhan pertanian (tim);
4. penyusunan rencana kerja tahunan penyuluh pertanian.

c. Pelaksanaan penyuluhan pertanian, meliputi:

1. penyusunan materi;
2. perencanaan penerapan metode penyuluhan pertanian;
3. menumbuhkan/mengembangkan kelembagaan petani.

d. Evaluasi dan pelaporan, meliputi:

1. evaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian;
2. evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan pertanian.

e. Pengembangan penyuluhan pertanian, meliputi :

1. penyusunan pedoman/juklak/juknis penyuluhan pertanian;
2. kajian kebijakan pengembangan penyuluhan pertanian;
3. pengembangan metode/sistem kerja penyuluhan pertanian.

f. Pengembangan profesi, meliputi:

1. pembuatan karya tulis ilmiah di bidang pertanian;
2. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang pertanian;
3. pemberian konsultasi di bidang pertanian yang bersifat konsep kepada institusi dan/atau perorangan.

- g. Penunjang tugas Penyuluh Pertanian, meliputi:
1. peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi;
 2. keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian;
 3. keanggotaan dalam dewan redaksi penerbitan di bidang pertanian;
 4. perolehan penghargaan/tanda jasa;
 5. pengajaran/pelatihan pada pendidikan dan pelatihan;
 6. keanggotaan dalam organisasi profesi;
 7. perolehan gelar kesarjanaan lainnya.

BAB V JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 6

- (1) Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, terdiri dari:
- a. Penyuluh Pertanian Terampil;
 - b. Penyuluh Pertanian Ahli.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Terampil dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:
- a. Penyuluh Pertanian Pelaksana Pemula;
 - b. Penyuluh Pertanian Pelaksana;
 - c. Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan;
 - d. Penyuluh Pertanian Penyelia.
- (3) Jenjang jabatan fungsional Penyuluh Pertanian Ahli dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:
- a. Penyuluh Pertanian Pertama;
 - b. Penyuluh Pertanian Muda;
 - c. Penyuluh Pertanian Madya;
 - d. Penyuluh Pertanian Utama.
- (4) Jenjang pangkat Penyuluh Pertanian Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
- a. Penyuluh Pertanian Pelaksana Pemula:
 - Pengatur Muda, golongan ruang II/a.
 - b. Penyuluh Pertanian Pelaksana:
 1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 2. Pengatur, golongan ruang II/c;
 3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - c. Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan:
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a;
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - d. Penyuluh Pertanian Penyelia:
 1. Penata, golongan ruang III/c;
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

(5) Jenjang pangkat Penyuluh Pertanian Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:

a. Penyuluh Pertanian Pertama:

1. Penata Muda, golongan ruang III/a;
2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

b. Penyuluh Pertanian Muda:

1. Penata, golongan ruang III/c;
2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

c. Penyuluh Pertanian Madya:

1. Pembina, golongan ruang IV/a;
2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b;
3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

d. Penyuluh Pertanian Utama:

1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d;
2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

(6) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) adalah jenjang pangkat dan jabatan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki untuk masing-masing jenjang jabatan.

(7) Penetapan jenjang jabatan Penyuluh Pertanian untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, sehingga dimungkinkan pangkat dan jabatan tidak sesuai dengan pangkat dan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).

(8) Jumlah Angka Kredit kumulatif minimal untuk kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan Penyuluh Pertanian adalah sebagai berikut :

- | | | |
|--|---|--|
| a. Penyuluh Pertanian Pelaksana Pemula | : | Golongan Ruang II/a = 25 |
| b. Penyuluh Pertanian Pelaksana | : | Golongan Ruang II/b = 40
Golongan Ruang II/c = 60
Golongan Ruang II/d = 80 |
| c. Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan | : | Golongan Ruang III/a = 100
Golongan Ruang III/b = 150 |
| d. Penyuluh Pertanian Penyelia | : | Golongan Ruang III/c = 200
Golongan Ruang III/d = 300 |
| e. Penyuluh Pertanian Pertama | : | Golongan Ruang III/a = 100
Golongan Ruang III/b = 150 |

- f. Penyuluh Pertanian Muda : Golongan Ruang III/c = 200
Golongan Ruang III/d = 300
- g. Penyuluh Pertanian Madya : Golongan Ruang IV/a = 400
Golongan Ruang IV/b = 550
Golongan Ruang IV/c = 700
- h. Penyuluh Pertanian Utama : Golongan Ruang IV/d = 850
Golongan Ruang IV/e = 1050

BAB VI
PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA,
PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN
DALAM DAN DARI JABATAN

Pasal 7

Pengangkatan, pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Penyuluh Pertanian Terampil harus memenuhi syarat:
 - a. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang Pertanian;
 - b. pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a; dan
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3), paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang di angkat untuk pertama kali dalam jabatan Penyuluh Pertanian Ahli harus memenuhi syarat:
 - a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV di bidang Pertanian sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3), paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 9

- (1) Penyuluh Pertanian Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a sampai dengan Penyuluh Pertanian Penyelia pangkat Penata golongan ruang III/c dan Penyuluh Pertanian Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Pertanian Utama pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jenjang/pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Penyuluh Pertanian Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari tugas pokok penyuluh pertanian.
- (3) Penyuluh Pertanian Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 25 (dua puluh lima) angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi.
- (4) Di samping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Penyuluh Pertanian dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila :
 - a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat;
 - b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - c. ditugaskan secara penuh di luar jabatan penyuluh pertanian;
 - d. menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau
 - e. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
- (5) Selain karena alasan-alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Penyuluh Pertanian dapat dibebaskan sementara dari jabatannya, sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

Penyuluh Pertanian yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

Penyuluh Pertanian diberhentikan dari jabatannya, apabila :

- a. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jenjang/pangkat setingkat lebih tinggi; atau

- b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 (2) dan ayat (3), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan; atau
- c. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat.

BAB VII PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 12

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Penyuluh Pertanian diwajibkan untuk mengusulkan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) setiap tahun.
- (2) Apabila dari hasil penilaian dan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah dapat memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jenjang/pangkat, secara hirarkhi Penyuluh Pertanian dapat mengajukan usul penilaian dan penetapan angka kredit.
- (3) Prosedur penilaian dan penetapan angka kredit Penyuluh Pertanian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit adalah Kepala Dinas PKPPK atas nama Sekretaris Daerah Kota Surabaya.
- (2) Dalam menjalankan tugas, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim Penilai Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian.

Pasal 14

- (1) Tim Penilai Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian terdiri dari unsur teknis yang membidangi penyuluhan pertanian, unsur kepegawaian dan Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, terdiri dari :
 - a. seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis;
 - b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian; dan
 - d. paling kurang 4 (empat) orang anggota.
- (3) Keanggotaan Tim Penilai Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Penilai Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Masa jabatan keanggotaan Tim Penilai Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN

Pasal 15

- (1) Besarnya tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Biaya yang dibutuhkan untuk tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 24 September 2008

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 24 September 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2008 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. MHum.

Penata Tingkat I
NIP. 510 124 857